



Tinjauan Hukum terhadap Gagal Bayar PT. Jiwasraya dalam Perspektif KUHD dan Undang-Undang Perasuransian (Studi Kasus PT. Jiwasraya)

Legal Review of PT. Jiwasraya's Default from the Perspective of the Commercial Code and the Insurance Law (Case Study of PT. Jiwasraya)

Shafa Najwa¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: shafanajwa631@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 01-07-2026

Revised : 03-07-2026

Accepted : 05-07-2026

Published : 07-07-2026

Abstract

This research discusses the default case of PT Jiwasraya from the perspective of the Indonesian Commercial Code (KUHD) and Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The Jiwasraya case has become an important issue because it reveals serious problems in the management of an insurance company that directly affected policyholders. This study aims to analyze the legal regulation of insurance agreements, the form of legal protection for policyholders, and the legal and unlawful solutions in resolving the default case. The method used is normative legal research with statutory and case approaches. The results show that the KUHD regulates insurance agreements as legal relationships that must be performed in good faith, while the Insurance Law emphasizes the protection of policyholders, the prudential principle, and good corporate governance. However, in practice, the Jiwasraya case demonstrates weak supervision and a gap between legal norms and their implementation. Therefore, stronger supervision, corporate accountability, and more effective legal protection are needed to ensure that policyholders' rights are truly protected.

Keywords: *Jiwasraya, default, KUHD*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai gagal bayar PT Jiwasraya dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kasus Jiwasraya menjadi perhatian penting karena menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan perusahaan asuransi yang berdampak langsung terhadap pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian asuransi, bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis, serta solusi yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam penyelesaian kasus gagal bayar tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHD mengatur perjanjian asuransi sebagai hubungan hukum yang harus dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan Undang-Undang Perasuransian menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pemegang polis, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan yang baik. Namun, dalam praktiknya, kasus Jiwasraya memperlihatkan lemahnya pengawasan dan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, tanggung jawab perusahaan, serta perlindungan hukum yang lebih efektif agar hak-hak pemegang polis dapat benar-benar terjamin.

Kata kunci: *Jiwasraya, gagal bayar, KUHD*

PENDAHULUAN

Asuransi pada dasarnya hadir sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat ketika menghadapi risiko yang tidak diinginkan dalam hidup. Di dalam praktiknya, asuransi bukan hanya



persoalan bisnis dan perjanjian hukum, tetapi juga menyangkut harapan, rasa aman, dan kepercayaan para pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang mereka pilih. Karena itu, ketika sebuah perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, dampaknya tidak hanya dirasakan secara finansial, tetapi juga dapat mengguncang rasa percaya masyarakat terhadap sistem perlindungan yang seharusnya menjadi tempat mereka bergantung.

Kasus gagal bayar PT Jiwasraya menjadi salah satu peristiwa yang sangat penting untuk dikaji dalam ranah hukum. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana persoalan pengelolaan perusahaan asuransi dapat berkembang menjadi masalah hukum yang luas, menyentuh aspek perlindungan pemegang polis, tanggung jawab perusahaan, hingga penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Perasuransian. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Kajian terhadap kasus PT Jiwasraya menjadi penting karena memberikan gambaran bahwa hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah dibangun atas dasar kepercayaan yang sangat besar. Ketika kepercayaan itu runtuh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan perusahaan, melainkan juga martabat hukum itu sendiri dalam melindungi hak masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu melihat secara kritis bagaimana ketentuan hukum dagang dan hukum perasuransian seharusnya bekerja dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak pemegang polis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini akan membahas bagaimana gagal bayar PT Jiwasraya ditinjau dari perspektif KUHD dan Undang-Undang Perasuransian, serta bagaimana hukum dapat memberikan jawaban yang tidak hanya normatif, tetapi juga lebih manusiawi terhadap kerugian yang dialami para pemegang polis. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam industri asuransi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan gagal bayar PT Jiwasraya. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajiannya berfokus pada aturan hukum yang mengatur kegiatan usaha asuransi, tanggung jawab perusahaan asuransi, serta perlindungan hukum bagi pemegang polis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji peristiwa gagal bayar PT Jiwasraya sebagai dasar dalam melihat penerapan hukum terhadap fakta yang terjadi.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHD, Undang-Undang Perasuransian, serta peraturan lain yang berkaitan dengan asuransi. Bahan hukum sekunder meliputi



buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas hukum asuransi serta kasus Jiwasraya. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu memberikan penjelasan tambahan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mencatat, dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan data hukum secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana tanggung jawab hukum PT Jiwasraya dalam perspektif KUHD dan Undang-Undang Perasuransian, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis dapat diwujudkan secara lebih adil dan manusiawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Gagal Bayar PT Jiwasraya

PT Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa milik negara yang sejak lama menghimpun dana dari masyarakat melalui produk-produk asuransi dan investasi. Dalam perkembangannya, perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan yang cukup serius karena adanya pengelolaan investasi yang tidak sehat, penempatan dana pada instrumen berisiko tinggi, serta dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset perusahaan. Kondisi tersebut secara perlahan membuat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada para pemegang polis menjadi terganggu.

Permasalahan mulai terlihat ketika Jiwasraya tidak mampu membayar klaim jatuh tempo kepada sejumlah nasabah. Gagal bayar ini menimbulkan kekhawatiran besar, karena banyak pemegang polis telah menaruh kepercayaan dan dana mereka dalam jangka waktu panjang dengan harapan mendapatkan perlindungan keuangan. Ketika pembayaran klaim tidak dapat dilakukan sesuai janji, muncul keresahan publik dan sorotan luas terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa masalah Jiwasraya bukan hanya soal kekurangan dana, melainkan juga berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang buruk. Pengelolaan investasi yang berisiko tinggi, diduga tanpa prinsip kehati-hatian yang memadai, memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Akibatnya, kerugian yang dialami semakin besar dan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya semakin menurun.

Kasus ini kemudian berkembang menjadi persoalan hukum dan mendapat perhatian pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas sektor keuangan. Penanganan dilakukan untuk menelusuri penyebab gagal bayar, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta langkah pemulihan bagi para pemegang polis. Dalam prosesnya, kasus Jiwasraya menjadi salah satu contoh besar bahwa kegagalan tata kelola dalam perusahaan asuransi dapat berujung pada kerugian luas bagi masyarakat.



Secara umum, kronologi kasus ini memperlihatkan bahwa gagal bayar PT Jiwasraya terjadi melalui proses yang panjang, mulai dari pengelolaan keuangan yang bermasalah, menurunnya kemampuan perusahaan membayar klaim, hingga akhirnya muncul krisis kepercayaan publik. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa perusahaan asuransi harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab karena menyangkut dana serta harapan banyak orang.

Pengaturan perjanjian Asuransi Menurut KUHD Dan Undang-Undang Perasuransian

Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung yang lahir dari kesepakatan untuk mengalihkan risiko. Dalam KUHD, pengaturan mengenai asuransi terdapat pada beberapa pasal yang menjadi dasar utama lahirnya perjanjian pertanggungan. Pasal 246 KUHD memberikan definisi asuransi sebagai perjanjian di mana penanggung, dengan menerima premi, mengikatkan diri untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum tertentu yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Dari rumusan ini terlihat bahwa inti dari asuransi adalah pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung melalui pembayaran premi.

Selanjutnya, Pasal 247 KUHD membagi asuransi ke dalam beberapa bentuk, seperti asuransi terhadap kerugian, asuransi jumlah, dan berbagai jenis pertanggungan lain yang berkembang dalam praktik. Pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHD sudah sejak awal menempatkan asuransi sebagai bidang hukum yang cukup luas dan fleksibel, karena dapat mencakup berbagai kepentingan manusia dalam menghadapi risiko. Karena itu, asuransi tidak hanya dipandang sebagai urusan bisnis, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap kemungkinan kerugian di masa depan.

Dalam KUHD, Pasal 251 KUHD memegang peranan penting karena mengatur kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar mengenai keadaan yang diketahui oleh tertanggung. Ketentuan ini mencerminkan prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi. Jika tertanggung menyembunyikan fakta penting atau memberikan keterangan yang tidak benar, maka penanggung dapat menilai kembali keabsahan perjanjian tersebut. Pasal ini sangat penting karena asuransi hanya dapat berjalan secara sehat apabila kedua belah pihak sama-sama jujur dan terbuka sejak awal.

Kemudian, Pasal 255 KUHD menentukan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Polis berfungsi sebagai alat bukti utama atas adanya hubungan pertanggungan, isi perjanjian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meski demikian, Pasal 257 KUHD menegaskan bahwa perjanjian asuransi sudah dianggap lahir sejak tercapai kesepakatan antara penanggung dan tertanggung, meskipun polis belum ditandatangani. Artinya, polis bukan syarat lahirnya perjanjian, melainkan alat bukti formal yang memperjelas isi hubungan hukum tersebut.

Selain itu, KUHD juga mengatur jenis-jenis asuransi tertentu, seperti asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan asuransi pengangkutan. Pengaturan khusus ini menunjukkan bahwa KUHD membedakan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus sesuai dengan objek yang dipertanggungkan. Dalam konteks asuransi jiwa, misalnya, Pasal 302 KUHD menyatakan bahwa jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk kepentingan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sementara itu, Pasal 303 KUHD menegaskan bahwa asuransi jiwa dapat dilakukan



bahkan tanpa diketahui atau disetujui oleh orang yang diasuransikan, sepanjang dilakukan untuk kepentingan yang sah.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengaturan perjanjian asuransi diperkuat dengan pendekatan yang lebih modern dan berorientasi pada perlindungan pemegang polis. Undang-undang ini menegaskan bahwa usaha asuransi harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuannya adalah agar dana masyarakat yang dihimpun melalui premi dikelola secara aman dan profesional. Dengan demikian, perusahaan asuransi tidak hanya bertindak sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai lembaga yang memikul tanggung jawab besar terhadap kepentingan publik.

Undang-undang ini juga mempertegas kewajiban perusahaan asuransi untuk menjaga solvabilitas, mengelola risiko dengan benar, serta memberikan perlindungan maksimal kepada pemegang polis. Hal ini penting karena dalam praktiknya, pemegang polis berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, negara hadir melalui pengaturan hukum untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak dikalahkan oleh kepentingan bisnis semata. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perasuransian menjadi pelengkap dan penyempurna ketentuan KUHD yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada hubungan kontraktual antara para pihak.

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa KUHD memberikan dasar hukum lahirnya perjanjian asuransi, sedangkan Undang-Undang Perasuransian memperluas pengaturan dengan menekankan aspek perlindungan konsumen, pengawasan, dan prinsip kehati-hatian. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem asuransi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga lebih adil, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam kasus seperti PT Jiwasraya, pengaturan ini menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa kegagalan perusahaan asuransi bukan hanya masalah bisnis, tetapi juga persoalan hukum yang menyangkut perlindungan hak-hak pemegang polis.

Tinjauan Hukum Terhadap Gagal Bayar PT. Jiwasraya

Tinjauan hukum terhadap gagal bayar PT Jiwasraya pada dasarnya adalah upaya untuk memahami bagaimana hukum seharusnya melindungi manusia ketika sebuah lembaga keuangan tidak lagi mampu menepati janji yang sudah diberikan kepada masyarakat. Dalam kasus ini, persoalan yang muncul bukan hanya soal angka kerugian atau laporan keuangan, tetapi juga soal hilangnya rasa aman bagi para pemegang polis yang sebelumnya percaya bahwa dana mereka berada di tempat yang tepat. Karena itu, pembahasannya perlu dipahami secara lebih manusiawi, sebab di balik istilah “gagal bayar” terdapat harapan, kebutuhan hidup, dan masa depan banyak keluarga yang terdampak.

Secara normatif, hubungan antara Jiwasraya dan pemegang polis lahir dari perjanjian asuransi yang membawa konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. KUHD mengatur asuransi sebagai perjanjian pertanggungan yang menuntut itikad baik, sedangkan Undang-Undang Perasuransian menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Dengan kata lain, perusahaan asuransi tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memikul tanggung jawab moral dan hukum



untuk menjaga dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Kasus Jiwasraya memperlihatkan bahwa ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka yang runtuh bukan hanya keuangan perusahaan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan yang seharusnya hadir untuk melindungi masyarakat. Pemegang polis berada pada posisi yang jauh lebih lemah karena mereka tidak ikut mengendalikan keputusan investasi atau kebijakan internal perusahaan, namun justru harus menanggung akibat ketika keputusan itu gagal. Di sinilah hukum seharusnya bekerja secara adil: bukan sekadar mengatur hubungan kontraktual, tetapi benar-benar melindungi pihak yang rentan agar tidak dikorbankan oleh kelemahan manajemen korporasi.

Dari perspektif perlindungan hukum, kasus ini menunjukkan bahwa pemegang polis seharusnya memperoleh jaminan yang nyata, baik melalui aturan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengawasan yang ketat, penerapan prinsip kehati-hatian, dan kewajiban perusahaan untuk menjaga kesehatan keuangannya sejak awal. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran, baik dalam bentuk tuntutan perdata atas wanprestasi maupun proses pidana jika ada unsur penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum.

Namun, secara humanistis, kasus Jiwasraya juga mengajarkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks dan prosedur. Para pemegang polis bukan sekadar pihak yang tercatat dalam dokumen polis, melainkan manusia yang menyimpan kekhawatiran, kehilangan, dan ketidakpastian akibat gagal bayar. Karena itu, pembahasan hukum terhadap kasus ini seharusnya selalu diarahkan pada pemulihan martabat dan hak mereka, bukan hanya pada penyelamatan reputasi perusahaan atau formalitas administratif.

Lebih jauh, kasus ini menjadi cermin penting bagi industri asuransi di Indonesia bahwa pengelolaan dana masyarakat tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan etika, pengawasan, dan tanggung jawab sosial. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak ditegakkan, maka perusahaan asuransi dapat berubah dari sarana perlindungan menjadi sumber kerentanan baru bagi masyarakat. Oleh sebab itu, tinjauan hukum terhadap gagal bayar PT Jiwasraya harus ditempatkan sebagai kritik sekaligus pengingat bahwa hukum asuransi seharusnya hadir untuk menenangkan, bukan menambah penderitaan, bagi para pemegang polis.

Perlindungan hukum Bagi Pemegang Polis

Pemegang polis merupakan pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum karena mereka menempatkan kepercayaan dan dana kepada perusahaan asuransi dengan harapan memperoleh jaminan perlindungan di masa depan. Dalam hubungan asuransi, posisi pemegang polis umumnya lebih lemah dibandingkan perusahaan asuransi, baik dari sisi informasi, kemampuan tawar-menawar, maupun pengawasan atas pengelolaan dana. Karena itu, hukum hadir untuk menjaga agar hak-hak pemegang polis tidak diabaikan oleh perusahaan asuransi yang wanprestasi atau bertindak tidak jujur.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis di Indonesia didukung oleh beberapa instrumen hukum, antara lain KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, serta POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Melalui aturan-aturan tersebut, perusahaan asuransi



diwajibkan menjalankan usaha secara sehat, transparan, dan akuntabel, serta memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam polis. Dengan demikian, pemegang polis memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban apabila perusahaan gagal memenuhi kewajibannya.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum ini tampak dalam kewajiban perusahaan untuk membayar klaim sesuai perjanjian, larangan melakukan pembatalan sepihak tanpa dasar hukum yang sah, serta kewajiban menyelesaikan sengketa secara adil. Jika terjadi perselisihan, pemegang polis dapat menempuh penyelesaian melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang polis tidak dibiarkan berhadapan sendiri dengan perusahaan, melainkan diberi ruang untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum yang tersedia.

Secara kritis, perlindungan hukum terhadap pemegang polis sering kali masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut antara lain ketidakseimbangan posisi antara perusahaan dan pemegang polis, rumitnya prosedur klaim, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi polis, serta lemahnya pengawasan terhadap perusahaan asuransi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata melalui pengawasan yang kuat, tata kelola yang baik, dan keberpihakan pada nasabah sebagai pihak yang paling rentan.

Solusi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum

Solusi yang paling sesuai dengan ketentuan hukum dalam kasus gagal bayar PT Jiwasraya adalah memberikan perlindungan yang nyata kepada pemegang polis melalui mekanisme penyelamatan polis, restrukturisasi kewajiban, dan penyelesaian sengketa sesuai aturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, OJK mendorong agar hampir seluruh pemegang polis Jiwasraya dialihkan ke IFG Life sehingga pertanggunggaan tetap dapat dilanjutkan dan hak-hak pemegang polis lebih terjamin. Langkah ini menunjukkan bahwa penyelamatan kepentingan nasabah harus menjadi prioritas utama dibanding sekadar penyelesaian administratif perusahaan.

Dari sudut hukum, penyelesaian dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan pengawasan ketat terhadap perusahaan asuransi, penerapan tata kelola yang baik, serta kewajiban perusahaan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian sejak awal. Sementara itu, upaya represif dilakukan ketika pelanggaran sudah terjadi, misalnya melalui tuntutan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau sanksi administratif dari otoritas pengawas.

Selain itu, pemegang polis juga dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh hukum, seperti pengaduan internal kepada perusahaan, pengaduan kepada OJK, penyelesaian melalui lembaga mediasi, adjudikasi, atau arbitrase, dan jika perlu gugatan ke pengadilan. Mekanisme ini penting agar pemegang polis tidak kehilangan haknya hanya karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dengan demikian, hukum memberikan ruang yang cukup untuk mencari keadilan tanpa harus langsung mengorbankan kepentingan nasabah.

Secara lebih luas, solusi hukum yang ideal bukan hanya menyelesaikan kasus Jiwasraya setelah terjadi kerugian, tetapi juga mencegah kasus serupa terulang. Itu berarti perlu ada penguatan pengawasan OJK, transparansi pengelolaan investasi, kepatuhan terhadap ketentuan UU



Perasuransian, serta sanksi yang tegas bagi pengurus perusahaan yang lalai atau menyalahgunakan kewenangannya. Dengan pendekatan seperti ini, perlindungan hukum tidak berhenti pada teori, tetapi benar-benar melindungi masyarakat yang mempercayakan dananya kepada perusahaan asuransi.

Solusi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum

Solusi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam kasus gagal bayar PT Jiwasraya adalah apabila penyelesaian dilakukan dengan cara sepihak yang justru mengurangi hak pemegang polis tanpa persetujuan yang sah dan tanpa dasar hukum yang kuat. Misalnya, restrukturisasi polis yang menurunkan nilai manfaat hingga 40 persen atau pembayaran klaim secara dicicil dalam jangka panjang dapat dipandang merugikan nasabah apabila dilakukan tanpa perlindungan yang memadai. Dalam keadaan seperti ini, penyelesaian tersebut tidak lagi mencerminkan keadilan, melainkan justru memindahkan beban kesalahan perusahaan kepada pemegang polis.

Selain itu, pengalihan polis secara sepihak ke perusahaan lain tanpa persetujuan penuh dari pemegang polis juga dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan asas kebebasan berkontrak. Dalam hukum perasuransian, perubahan terhadap hak-hak pemegang polis seharusnya dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak, bukan hanya melalui keputusan internal perusahaan atau kebijakan administratif semata. Jika hak pemegang polis dipangkas atau diubah tanpa dasar yang jelas, maka tindakan tersebut berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum.

Solusi yang juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum adalah jika perusahaan hanya menunda pembayaran klaim tanpa kepastian penyelesaian, karena hal itu dapat memperburuk kerugian nasabah dan melanggar kewajiban perusahaan untuk memenuhi prestasi tepat waktu. Dalam kondisi demikian, nasabah justru dipaksa menanggung akibat dari kesalahan pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan. Hukum seharusnya melindungi pihak yang lemah, bukan membiarkan mereka menanggung beban yang tidak adil.

Secara keseluruhan, penyelesaian yang tidak sesuai hukum adalah setiap langkah yang mengabaikan hak pemegang polis, dilakukan secara sepihak, tidak transparan, atau mengurangi manfaat polis tanpa dasar hukum yang sah. Karena itu, solusi semacam ini tidak bisa dibenarkan, sebab bertentangan dengan prinsip itikad baik, perlindungan pemegang polis, dan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus gagal bayar PT Jiwasraya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan perusahaan asuransi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif KUHD, perjanjian asuransi merupakan hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan dan harus dijalankan dengan itikad baik, sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian, perusahaan asuransi wajib dikelola secara sehat, transparan, dan akuntabel untuk melindungi kepentingan pemegang polis. Ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena telah merugikan pihak yang lebih lemah dalam hubungan asuransi.

Selain itu, perlindungan hukum bagi pemegang polis pada dasarnya sudah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik melalui KUHD, Undang-Undang Perasuransian, maupun ketentuan OJK, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Kasus Jiwasraya



memperlihatkan bahwa aturan hukum saja belum cukup apabila tidak disertai pengawasan yang kuat, tata kelola yang baik, dan mekanisme perlindungan yang efektif bagi nasabah. Oleh karena itu, penyelesaian kasus asuransi seperti Jiwasraya tidak boleh hanya berorientasi pada penyelamatan perusahaan, tetapi harus lebih mengutamakan pemulihan hak-hak pemegang polis secara adil dan manusiawi.

Secara keseluruhan, kasus Jiwasraya menjadi pelajaran penting bahwa hukum asuransi harus benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan, bukan sekadar aturan tertulis. Diperlukan pembenahan sistem pengawasan, penegakan tanggung jawab perusahaan, serta penguatan perlindungan terhadap pemegang polis agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dapat kembali dipulihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, M., Ramadani, P., Fachrina, R., Putri, I. A., & Prayoga, F. (2022). Analisis kasus gagal bayar klaim nasabah dalam perusahaan asuransi Jiwasraya. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(4), 633–640.
- Elfahra, R. (2021). Tanggung jawab negara (pemerintah) atas gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero): Studi perlindungan hukum nasabah. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 304–312.
- Hukumonline. (2024, Desember 1). OJK: Perjanjian asuransi perlu itikad baik para pihak.
- Hukumonline. (2024, Juni 17). Memahami dampak putusan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya melalui eksaminasi publik.
- Hukumonline. (2025, Agustus 13). Upaya hukum jika klaim asuransi tidak kunjung dibayar.
- Hukumonline. (2025, Maret 27). Dasar hukum asuransi dan sejumlah ketentuan yang berlaku.
- Indra Setiawan. (2020). Bedah kasus gagal bayar dan kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 34–41.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal 246, 247, 251, 255, 257, 302, dan 303.
- Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam perspektif hukum dagang dan perlindungan pemegang polis. Beberapa jurnal terkait juga membahas wanprestasi, tanggung jawab korporasi, dan perlindungan hukum pemegang polis.
- Setiawan, Y., dkk. (2017). *Hukum perikatan*. Jakarta: [penerbit tidak tercantum].
- Suryono, K. E., & Alfin Rahadat, B. (2020). Tanggung jawab hukum PT Jiwasraya terhadap nasabah. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2), 47–70.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.